

ANALISIS TERHADAP BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG MENGALAMI KEPAILITAN

Analysis Of Insolvent State-Owned Enterprise

Gilang Auludin Nurullah ,Yogi Yudistira , Tsani Reswara , Akbar Surya Dilaga

Universitas Nusa Putra Fakultas Bisnis Dan Humaniora Program Studi Hukum

E-mail : gilang.auludin_hk22@nusaputra.ac.id , yogi.yudistira_hk22@nusaputra.ac.id ,
tsani.reswara_hk22@nusaputra.ac.id , akbar.suryadilaga_hk22@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

The insolvency of SOEs has a significant impact on the country's economy. In this context, the study analyzes the impact and causal factors of SOE insolvency, with a focus on state-sourced capital. Monetary crises, budget deficits, financial sector pressures, decreased investment, effects on employment, and reduced economic growth are the main impacts of SOE insolvency on the country's economy. Poor management, excessive debt, inability to adapt to the market, unstable economic conditions, and lack of innovation are the main factors in the bankruptcy of SOEs, even though their capital comes from the state. Bankruptcy prevention involves paying off debt, filing for postponement of debt payment obligations (PKPU), and improving management. Innovation, market adaptation, and prudent debt management are also necessary. In the context of globalization, management improvement and innovation are key to avoiding SOE bankruptcy. The government needs to be actively involved in ensuring a robust risk management system. With these measures, SOEs can contribute positively to the country's economic growth.

Keywords: *SOE bankruptcy, factors causing bankruptcy, bankruptcy prevention.*

ABSTRAK

Kepailitan BUMN berdampak signifikan terhadap ekonomi negara. Dalam konteks ini, penelitian menganalisis dampak dan faktor-faktor penyebab kepailitan BUMN, dengan fokus pada modal dasar yang bersumber dari negara. Krisis moneter, defisit anggaran, tekanan sektor keuangan, penurunan investasi, pengaruh terhadap ketenagakerjaan, dan penurunan pertumbuhan ekonomi menjadi dampak utama kepailitan BUMN terhadap perekonomian negara. Manajemen yang buruk, utang berlebihan, ketidakmampuan beradaptasi dengan pasar, kondisi ekonomi tidak stabil, dan kurangnya inovasi menjadi faktor utama kepailitan BUMN, meskipun modalnya berasal dari negara. Pencegahan kepailitan melibatkan melunasi utang, mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), dan perbaikan manajemen. Inovasi, adaptasi pasar, dan pengelolaan utang yang bijaksana juga diperlukan. Dalam konteks globalisasi, perbaikan manajemen dan inovasi menjadi kunci untuk menghindari kepailitan BUMN. Pemerintah perlu aktif terlibat dalam memastikan sistem manajemen risiko yang kuat. Dengan langkah-langkah ini, BUMN dapat berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi negara.

Kata Kunci: *Kepailitan BUMN, faktor penyebab kepailitan , pencegahan kepailitan.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepailitan¹ dapat diartikan sebagai suatu keadaan debitor dalam keadaan berhenti membayar utang karna tidak mampu. Kepailitan merupakan salahsatu cara untuk menyelesaikan sengketa utang piutang, dengan adanya keputusan pailit maka kreditur-kreditur lainnya dapat mengajukan tagihan utangnya berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor

: 37 Tahun 2004 syarat-syarat seorang debitor dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan adalah mempunyai minimal 2 orang kreditur dan sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tidak dibayar lunas.

Pada dasarnya setiap keputusan kepailitan melahirkan akibat hukum yang dinilai dapat merugikan banyak pihak, seperti salah satunya para karyawan yang terancam kehilangan pekerjaannya

¹ Gatot Supramono,*Perjanjian Utang Piutang*,(Banjarماسin:kencana Prenadamedia Grup,2014) , hlm . 181

karna masifnya pemutusan hubungan kerja guna menekan biaya produksi oleh karna itu, untuk mencegahnya terjadinya kepailitan maka diadakan aturan mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)².

Selain itu, kesalahan manajemen dalam mengambil keputusan bisnis juga dapat menjadi penyebab kepailitan. Misalnya, keputusan untuk melakukan ekspansi yang berlebihan tanpa perhitungan yang matang bisa menyebabkan beban keuangan yang terlalu besar untuk perusahaan. Hal ini kemudian dapat mengarah pada penurunan laba, kesulitan untuk membayar utang, dan pada akhirnya menghadapi kepailitan. Masalah struktural perusahaan juga dapat menjadi pemicu kepailitan. Misalnya, kurangnya diversifikasi produk atau terlalu tergantung pada satu pelanggan atau pemasok dapat membuat perusahaan lebih rentan terhadap fluktuasi pasar. Selain itu, struktur modal yang buruk, seperti jumlah utang yang terlalu tinggi dibandingkan dengan ekuitas, juga dapat menyebabkan masalah keuangan yang serius.

Dalam hal kepailitan individu, faktor seperti pengeluaran berlebihan, utang yang tidak terbayar, dan pendapatan yang tidak mencukupi dapat memicu kondisi keuangan yang tidak sehat. Jika individu tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya, mereka dapat mengajukan kepailitan pribadi untuk mendapatkan perlindungan hukum dari kreditur. Kepailitan dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai pihak terkait. Kreditur mungkin menghadapi kerugian finansial jika perusahaan atau individu yang mengajukan kepailitan tidak dapat membayar utang mereka. Pemegang saham juga dapat kehilangan investasi mereka jika perusahaan bangkrut. Bagi karyawan, kepailitan dapat berarti kehilangan pekerjaan dan sulitnya mencari pekerjaan baru.

Dalam konteks ekonomi secara keseluruhan, kepailitan dapat berdampak negatif. Jika banyak perusahaan atau individu mengalami kepailitan, hal ini dapat menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi, pengurangan lapangan kerja, dan ketidakstabilan keuangan secara lebih luas. Oleh karena itu, memahami latar belakang kepailitan sangat penting dalam upaya untuk mencegah dan mengatasi masalah keuangan yang serius. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kepailitan dan mengambil langkah-langkah yang tepat dalam manajemen keuangan, perusahaan dan individu dapat mengurangi

risiko kepailitan dan mencapai kestabilan keuangan jangka panjang.

Jika dilihat dari kondisi saat ini banyak kasus kepailitan yang menyangkut sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Badan Usaha Milik Negara adalah perusahaan yang didirikan dan dikelola oleh negara untuk menjalankan kegiatan operasional di sektor industri dan bisnis strategis. Pemerintah Indonesia mendirikan BUMN dengan dua tujuan utama, yaitu tujuan yang bersifat ekonomi dan tujuan yang bersifat sosial. Dalam tujuan yang bersifat ekonomi, BUMN dimaksudkan untuk mengelola sektor-sektor bisnis strategis agar tidak dikuasai pihak-pihak tertentu. Bidang-bidang usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti perusahaan listrik, minyak dan gas bumi, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945, seyogyanya dikuasai oleh BUMN. Tujuan BUMN yang bersifat sosial antara lain dapat dicapai melalui penciptaan lapangan kerja yang dicapai dengan perekrutan tenaga kerja serta upaya untuk membangkitkan perekonomian lokal.

BUMN telah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan nasional terutama pada masa awal kemerdekaan. Pemerintah saat itu memperoleh beberapa perusahaan melalui nasionalisasi dan juga mendirikan banyak perseroan baru yang berstatus BUMN. Diharapkan bahwa perseroan-perseroan tersebut akan menjadi inti dari sebuah sektor korporasi yang kuat, didukung oleh manajemen profesional dan lembaga-lembaga keuangan. Meskipun demikian, BUMN yang telah mencapai sasaran awal yang ditetapkan dan mendapatkan laba, memperolehnya dengan biaya besar dan sangat berlebihan³. Sebelum terjadinya krisis moneter pada tahun 1997, lebih dari separuh BUMN jumlah kinerjanya kurang memuaskan⁴. Sebagai akibatnya banyak BUMN tidak dapat lagi membayar hutangnya atau menghasilkan laba yang cukup untuk membiayai perluasan usahanya. Selain alasan resesi, penggunaan sumber-sumber daya yang kurang efektif dan kurang efisien juga menjadi sumber kurang maksimalnya kinerja BUMN.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak terhadap BUMN yang mengalami kepailitan jika dilihat dari pengaruh perekonomian negara?
2. Apakah faktor terjadinya kepailitan terhadap perusahaan BUMN yang modal dasarnya berasal dari negara?

C. Tujuan Masalah

² Ridwan khairandy, *pokok-pokok hukum dagang indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 457

³ Pranoto, Toto. “ *Konsep dan Perkembangan Privatisasi BUMN*”. Usahawan No. 02 Tahun XXIX Februari 2000.

⁴ Kantor Mentri Negara BUMN, Laporan tidak dipublikasikan, 1999.

1. Untuk mengetahui dampak terhadap BUMN yang mengalami kepailitan dilihat dari pengaruh ekonomi negara
2. Untuk mengetahui faktor terjadinya kepailitan terhadap perusahaan BUMN yang modal dasarnya dari negara.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur dan yuridis normatif digunakan dalam penelitian dengan judul “Analisis Terhadap Badan Usaha Milik Negara Yang Mengalami Kepailitan” metode ini digunakan untuk menganalisis secara mendalam dan komperhensif situasi kejadian kepailitan sebuah badan usaha milik negara, dengan merujuk pada literatur yang relevan dan menganalisis dokumen tekstuan terkait. Penelitian kualitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang situasi kepailitan implikasinya sebagai Badan Usaha Milik Negara. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai aspek yang kompleks dan kontekstual dari permasalahan kepailitan tersebut. Sedangkan, pendekatan literatur melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai literatur, artikel, laporan, dan dokumen terkait perusahaan tersebut dan kepailitannya. Pendekatan ini merupakan penelaitan untuk memahami sejarah, konteks, masalah, dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap situasi kepailitan perusahaan.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

BUMN merupakan badan hukum (legal entity) yang mandiri dan otonom layaknya badan hukum swasta lain. Sehingga BUMN dapat mencari keuntungan (profit oriented) dan dapat pula mengalami kerugian dari aktifitas bisnis yang dilakukan. Utang yang dimiliki BUMN dapat dibayarkan melalui mekanisme kepailitan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan UUKPKPU. UUKPKPU tidak mengenal perbedaan pengaturan kepailitan antara BUMN dengan badan hukum swasta, sehingga BUMN juga tunduk pada pengaturan kepailitan UUKPKPU. Persyaratan kepailitan suatu perusahaan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU. Pasal tersebut mengatur bahwa debitor yang mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya terdapat satu utang yang sudah jatuh tempo. Berdasarkan pengaturan tersebut ada 3 (tiga) persyaratan untuk dapat mengajukan permohonan kepailitan, yaitu: (1) harus ada utang; (2) salah satu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih; dan (3) terdapat 2 (dua) atau lebih kreditor.⁵

⁵ Putu edgar tanaya, kadek agus sudiarawan “*akibat hukum kepailitan badan usaha milik negara pasca berlakunya undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara*” volume 3, nomor 1, pebruari 2017

A. Dampak BUMN yang mengalami kepailitan dilihat dari sektor ekonomi negara

Apabila BUMN dinyatakan pailit, maka mempunyai sejumlah akibat hukum bagi debitur itu sendiri dan kreditornya, serta akibat hukum bagi negara. Akibat hukum pailitnya BUMN bagi negara Selain menimbulkan akibat hukum bagi debitur sendiri dan kreditor, kebangkrutan BUMN juga berdampak pada kekayaan negara. Sebab, seluruh atau sebagian besar modal BUMN berasal dari kekayaan negara tersendiri⁶. Perlu dipahami bahwa pengalokasian uang negara dalam hal ini berarti penguasaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem anggaran pendapatan dan belanja negara, melainkan pada prinsip-prinsip komersial tertentu⁷. Segala peraturan dan asas yang berkaitan dengan perseroan terbatas (“PT”) diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang BUMN Persero tentang perseroan terbatas (“UU PT”). Sama halnya dengan Perum BUMN, dalam hal terjadi kepailitan, apabila kepailitan tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban PT, maka masing-masing pengurus bertanggung jawab secara tanggung renteng dan penuh. kewajiban yang belum dibayar terkait dengan kebangkrutan⁸.

Jika BUMN mengalami kepailitan maka akan terjadi kemerosotan perekonomian negara yang menyebabkan krisis moneter dikarenakan, BUMN mempunyai peranan penting sebagai penyokong dalam sektor ekonomi negara.⁹ Ketika terjadinya krisis moneter ada beberapa hal yang mungkin akan terjadi, yaitu :

1. Pengaruh terhadap keseimbangan anggaran negara. kepailitan BUMN dapat berdampak besar terhadap anggaran pemerintah karena pemerintah harus menyediakan dana tambahan untuk menutup kerugian atau melunasi utang-utang BUMN yang bangkrut tersebut. Hal ini dapat menyebabkan defisit anggaran, sehingga memaksa pemerintah untuk mencari sumber pendapatan tambahan atau memotong belanja di sektor lain.
2. Pengaruh terhadap sektor keuangan, Kepailitan BUMN dapat memberikan tekanan pada sektor keuangan, apalagi jika BUMN memiliki utang dalam jumlah besar. Bank yang terhubung dengan BUMN tersebut dapat mengalami kerugian besar yang dapat menyebar ke seluruh sistem keuangan.
3. Dampak terhadap investasi dan kepercayaan investor, Kepailitan BUMN dapat melemahkan

⁶ Pasal 1 angka 1 UU BUMN

⁷ Penjelasan pasal 4 ayat (1) UU BUMN

⁸ Pasal 104 ayat (2) UU PT

⁹ Kementrian BUMN. (2021). Profil BUMN.

kepercayaan investor dalam dan luar negeri terhadap stabilitas perekonomian negara. Hal ini dapat mengurangi minat investor untuk berinvestasi dan berinvestasi di sektor lain di negara ini.

4. Dampak terhadap ketenagakerjaan, Kebangkrutan BUMN dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah lapangan kerja yang dapat menimbulkan tekanan sosial dan politik. Pemerintah mungkin harus menghadapi tuntutan untuk memberikan dukungan sosial kepada pekerja yang kehilangan pekerjaan.
5. Pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, kepailitan BUMN dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi karena dapat menurunkan daya saing dan produktivitas sektor terkait. Mengatasi dampak ekonomi dari kebangkrutan badan usaha milik negara akan memakan waktu dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

Berdasarkan data dan analisis yang didapatkan ada beberapa perusahaan yang mengalami kepailitan, salah satunya adalah PT.Merpati Nusantara Airlines. Perusahaan tersebut didirikan berdasarkan peraturan pemerintah (perpu) Nomer 70 Tahun 1971 tentang pengalihan bentuk perusahaan negara (P.N) perhubungan udara daerah dan penerbangan serbaguna (merpati nusantara) menjadi perusahaan perseroan bubar dikarenakan dinyatakan mengalami pailit. Demikian itu bunyi pasal 1 PP yang di teken persiden jokowidodo pada 20 Februari 2023, sebelum dinyatakan pailit perusahaan ini sudah tidak beroperasi semenjak tahun 2014 dikarenakan memiliki piutang sebesar RP 10,72 Triliun, kemudian ekuitasnya minus sebesar RP 9,51 Triliun. Dan pada pasal ke 2 diatur ketentuan mengenai pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran PT.Merpati Nusantara Airlines sesuai dengan ketentuan : (1) peraturan perundang-undangan dibidang badan usaha milik negara (BUMN); (2) peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang; (3) peraturan perundang-undangan dibidang perseroan terbatas; dan (4) peraturan perundang-undangan lainnya¹⁰. Proses penyelesaian pembubaran PT.Merpati Nusantara Airlines paling lambat dilaksanakan dalam waktu 5 tahun terhitung sejak PT.Merpati Nusantara Airlines dinyatakan pailit, sebagai mana dimaksud pada pasal ke 3. Dengan telah ditetapkannya PP Nomer 8 Tahun 2023 semua kekayaan sisa hasil likuidasi perusahaan perseroan (persero) PT.Merpati Nusantara Airlines dapat disetorkan kedalam kas negara.

Menurut analisis kita bahwasannya sangat berdampak ketika suatu perusahaan yang mengalami kepailitan itu dampaknya terasa terhadap sektor ekonomi dan lapangan pekerjaan, dan jelas dalam kasus diatas bahkan perusahaan BUMN pun bisa mengalami kepailitan meskipun bisa dibidang anggarannya disokong oleh negara. Untuk meminimalisir kepailitan perusahaan BUMN harus bisa improvisasi dalam perkembangan persaingan usaha baik itu dalam hal teknologi ataupun persaingan usaha. Adapun caranya meminimalisir kepailitan perusahaan harus bisa menetapkan perencanaan dan tindakan,berfokus pada kualitas produk yang dimiliki,menghindari pinjaman terlampau banyak.

B. Faktor terjadinya kepailitan terhadap perusahaan BUMN yang modal dasarnya berasal dari negara

Kepailitan suatu perusahaan, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Berikut beberapa faktor umum yang bisa menyebabkan suatu perusahaan bangkrut, termasuk BUMN :

1. Manajemen yang Buruk, kurangnya keahlian dan pengalaman manajemen dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak efektif. Kebijakan manajemen yang tidak tepat atau kurangnya perencanaan strategis dapat mengarah pada kinerja keuangan yang buruk.
2. Utang yang Berlebihan, akumulasi utang yang tinggi dapat memberatkan arus kas perusahaan dan menyulitkan pembayaran kewajiban. Tingginya biaya bunga atas utang dapat membebani laba bersih perusahaan.
3. Ketidakmampuan Menyesuaikan dengan Perubahan Pasar, perusahaan yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan pangsa pasar dan pendapatan. Tantangan persaingan yang ketat di pasar atau kemungkinan adanya pemain baru dengan model bisnis yang lebih inovatif dapat menyebabkan perusahaan BUMN kalah daya saing. Jika perusahaan tidak dapat dengan cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan menghadapi persaingan yang lebih keras, hal ini dapat berdampak negatif pada kinerja keuangan dan kemungkinan menyebabkan kepailitan.¹¹
4. Kondisi Ekonomi yang Tidak Stabil, fluktuasi ekonomi dan gejolak pasar dapat

¹⁰ Jdih.maritim.go.id

¹¹ Rishna Maulina “faktor penyebab perusahaan pailit”
www.jurnal.id

mempengaruhi kinerja perusahaan secara negatif.

5. Teknologi dan Inovasi, kegagalan untuk mengadopsi teknologi baru atau kurangnya inovasi dapat membuat perusahaan tertinggal dan kehilangan daya saing.
6. Pengelolaan Keuangan yang Buruk, kekurangan kontrol keuangan dan pengelolaan kas yang buruk dapat menyebabkan likuiditas yang rendah dan kesulitan dalam memenuhi kewajiban.

Itulah beberapa faktor yang kiranya bisa menjadikan suatu perusahaan mengalami pailit. Adapun ketika kita melihat dalam kasus PT.Merpati Nusantara Airlines, Kepailitan yang dialami PT.Merpati Nusantara Airlines dipicu oleh berbagai faktor, termasuk masalah manajemen, utang yang tinggi, dan persaingan ketat di industri penerbangan. Akibatnya, perusahaan ini mengalami kesulitan finansial yang parah hingga akhirnya dinyatakan pailit.

Ada 2 upaya yang dapat dilakukan oleh debitor untuk menghindari kepailitan:

1. Melunasi seluruh utang nya.

salah satu upaya agar debitor dapat terhindar dari kepailitan yaitu melunasi seluruh utang yang dimiliki kepada kreditor-kreditornya. Utang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang ada dalam perjanjian tersebut. Debitor berkewajiban mengembalikan seluruh utang yang telah dipinjam kepada kreditor sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Apabila debitor telah melaksanakan seluruh kewajibannya untuk melunasi seluruh utang-utang yang dimiliki kepada kreditor, maka perjanjian utang-piutang tersebut telah selesai dan debitor tidak perlu khawatir kreditor akan mengajukan permohonan pailit terhadapnya karena seluruh utangnya telah dilunasi.

2. Mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang telah ditetapkan oleh Pengadilan menyebabkan pemberhentian sementara kewajiban pembayaran utang oleh debitor yang telah jatuh waktu sampai dicapainya kesepakatan baru antara kreditor dan debitor. Penundaan pembayaran ini tidak menghapuskan kewajiban debitor untuk membayarkan utang-utangnya dan tidak mengurangi besaran utang yang wajib dibayarkan.⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat beberapa Pasal yang mengatur mengenai upaya damai yang diatur pada Pasal 144 dan 145 Undang-Undang

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, perdamaian yang dimaksud disini dapat mengakhiri kepailitan¹².

Menurut analisis kita selain dua hal tersebut masih ada cara untuk meminimalisir atau menghindari terjadinya pailit yaitu, dengan membenahi manajemennya, impruvisasi dalam menyesuaikan pasar, dan menginovasikan hal baru.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwasannya kepailitan itu berpengaruh terhadap perekonomian negara, sebab jika BUMN mengalami kepailitan maka akan terjadi kemerosotan perekonomian negara yang menyebabkan krisis moneter dikarenakan BUMN mempunyai peranan penting sebagai penyokong dalam sektor ekonomi negara, seperti halnya berkurangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat, pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan berdampak terhadap investasi dan kepercayaan investor.

Adapun faktor-faktor terjadinya kepailitan terhadap perusahaan BUMN itu disebabkan oleh beberapahal meskipun modal dasarnya berasal dari negara, hal ini tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kepailitan dalam perusahaan BUMN sepertihalnya yang dialami oleh beberapa perusahaan berbentuk BUMN, dalam kontesk penyebab kepailitan yang dialami oleh perusahaan BUMN cenderung berpariasi tetapi faktor yang umum seringkali terjadi adalah manajemen yang buruk, utang yang berlebih, kondisi ekonomi yang tidak setabil, dan kurangnya inovasi dalam perkembangan persaingan usaha.

Dengan mempertimbangkan hasil penelitian ini, merealisasikan langkah-langkah pencegahan dan perbaikan yang efektif akan menjadi kunci dalam menjaga kesehatan keuangan BUMN serta mencegah terjadinya kepailitan. Pemerintah perlu memainkan peran yang aktif dalam memastikan bahwa perusahaan BUMN memiliki sistem manajemen risiko yang kuat, kebijakan keuangan yang transparan, dan kesiapan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa perusahaan BUMN akan mampu bertahan dan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi negara.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Gatot Supramono, Perjanjian utang piutang,(banjaramasin:Kencana

¹² Elyta Ras Ginting, 2018, *Hukum kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, h.139

Prenadamedia Grup,2014) , hlm , 181
Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, Hlm. 457
Pranoto, Toto. “ *Konsep dan Perkembangan Privatisasi BUMN*”. Usahawan No. 02 Tahun XXIX Februari 2000.
Putu edgar tanaya, kadek agus sudiarawan “*akibat hukum kepailitan badan usaha milik negara pasca berlakunya undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara*” volume 3, nomor 1, pebruari 2017.

Ni Luh Gede Sri Suariyanti Laksmi, Ni Luh Gede Astariyani. UPAYA DEBITOR UNTUK MENGHINDARI KEPAILITAN
"Jokowidodo Bubarkan Merpati Nusantara Airlines"
Bhttps://shorturl.asia/SOJH9
"BUMN Pailit,Ini Akibat Hukumnya"
https://shorturl.asia/DByos
Peran dan Pentingnya BUMN dalam Perekonomian Indonesia <https://shorturl.asia/TyH6g>
Rishna Maulina “*faktor penyebab perusahaan pailit*” www.jurnal.id
Elyta Ras Ginting, 2018, *Hukum kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, h.139